

B. SARAN

1. Pengadilan sebagai badan atau instansi yang memiliki otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan maupun sengketa seharusnya dalam mempertimbangkan masalah hukum harus memperhatikan nilai – nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Bukan hanya terpaku pada undang – undang saja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan.
2. PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya seharusnya apabila hendak melakukan pembatalan perjanjian dengan alasan adanya wanprestasi harus melalui putusan hakim pengadilan, bukan secara sepihak melakukan pembatalan. Karena menurut Pasal 1266 KUH Perdata untuk mengakhiri suatu perjanjian dengan alasan wanprestasi bukan merupakan batal demi hukum melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Busro, Ahmad,(2011), *Hukum perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahya.
- Erawati Elly dan Herlien Budiono, (2010), *Penjelasan Hukum Tentang KebatalanPerjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Hadisoepipto, Hartono, (1984), *Pokok – pokok Hukum Perikatan dan Hukum jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Hasan, M.Iqbal, (2002), *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hernoko, Agus Yudha, (2013)*Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Ibrahim, Johnny, (2011),*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Malang : Bayumedia Publishing.
- Kamilah, Anita, (2012),*Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: Keni Media.
- Kartasasmita, Ginandjar, (1996),*Pembangunan Untuk Rakyat MemadukanPertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta:PT. Pustaka CIDESINDO.
- Marbun, B.N, (2009),*Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara.
- Meliala, A Qirom Syamsudin, (1985),*Pokok – pokok Hukum Perjanjian BesertaPerkembangannya*, Yogyakarta:Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, (1992),*Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadam dan Mimi Martini, (2005), *Penelitian Terapan*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Patrik, Purwahid, (1986),*Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*,Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Sanggono, Bambang, (2013), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso,Budi,(2008), *AspekHukumPembiayaanProyekInfrastruktur Model BOT(Build Operate Transfer)*,Yogyakarta :Genta Press.

- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, (1983), *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Satrio, J. (2012), *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, & Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., (1997), *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bumi Cipta.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- _____, dan Sri Mamudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, (1985), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Roni Hanitjo, (1988) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, (1987), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryodiningrat, R. M. (1985), *Asas – asas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito.
- Zainal Arifin Asikin, Amirudin, (2003), *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Bumi Angkasa.

Jurnal

- Adha, Lalu Hadi “Kontrak *Build Operate Transfer* Sebagai Perjanjian Kebijakan Pemerintah Dengan Pihak Swasta”, (*Jurnal Dinamika Hukum*, 2011), hlm. 530. Vol. 11, diunduh dari dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/181/129 pada 1 Februari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2008 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik / Kekayaan Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak – pihak yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*).